

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber penerimaan bagi suatu negara. Dana yang berasal dari pajak ini berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat, menurut Oyok Abuyamin (2012:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan, pengertian pajak yang menyatakan pajak untuk membiayai pengeluaran suatu negara menurut Diana Sari (2013:33) yaitu:

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.”

Berdasarkan pengertian pajak dari beberapa ahli, menurut Oyok Abuyamin (2012:2) ciri-ciri pajak dapat disimpulkan, antara lain:

1. Iuran rakyat kepada negara.
2. Pajak dipungut oleh negara.
3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Pemungutan pajak merupakan alih dana dari wajib pajak kepada pemungut atau pengelola pajak.
6. Pajak mempunyai fungsi *bugeter* (mengisi kas negara/anggaran negara) dan fungsi *regulent* (mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi).
7. Tanpa ada imbalan secara langsung bersifat individual.
8. Hasil penerimaan pajak untuk membiayai tugas umum negara atau pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Pajak Daerah

Pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ini disebut pajak pusat yang langsung disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai. Pajak pusat ini akan langsung masuk ke kas negara yang nantinya diolah menjadi penerimaan negara untuk pembangunan negara secara keseluruhan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pajak pusat menurut Marihot Pahala (2010:9) adalah:

“Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan.”

Pajak yang termasuk jenis pajak pusat Indonesia menurut Marihot Pahala

(2010:9) antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh),
2. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN),

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
4. Bea Meterai,
5. Bea Masuk dan Bea Keluar (Pajak Ekspor),
6. Cukai.

Sedangkan, pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ini disebut pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah ini akan langsung disetorkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pajak daerah ini akan langsung masuk ke kas daerah yang nantinya akan diolah untuk pembangunan daerah baik sarana dan prasarana serta kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tentang pajak daerah, berikut merupakan pengertian pajak daerah menurut Marihot Pahala (2010:9) yaitu:

“Turan wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan, pengertian pajak daerah menurut Rahardjo Adisasmita (2009:72) adalah:

“Pajak daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah hasil reformasi perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah lainnya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota:

1. Jenis Pajak provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten atau kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi ini salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dasar hukum yang mengatur ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut MARIHOT PAHALA (2010:177), antara lain:

1. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur mengenai tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air (KAA). Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu Peraturan Daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Peraturan Daerah untuk Pajak Kendaraan di Atas Air (KAA), namun juga bisa dibuat terpisah seperti Peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Beberapa provinsi yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan di Atas Air (KAA) yang terpisah dari Peraturan Daerah Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain sebagai berikut:
- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air;
 - b. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Alat Angkut di Atas Air;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air; dan

- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air.
5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air pada tiap provinsi yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 5, hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana umum ini dikenal sebagai *earmarking*. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government* (Marihhot Pahala, 2010:179).

2.1.3.2 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penguasaan atau kepemilikan atas kendaraan bermotor yang dipergunakan pada semua jenis jalan di darat dan di air. Berdasarkan pengertian pajak kendaraan bermotor di darat, jenis objek pajak kendaraan yang dimaksud dalam undang-undang, antara lain: sedan, jeep, minibus, bus, microbus, truck, pick up, alat berat, sepeda motor dan scooter.

Menurut Marihot Pahala (2010:180) yang dimaksud dengan objek pajak kendaraan bermotor adalah:

“Kepemilikan atau penguasaan kendaraan dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, jenis alat-alat berat dan alat-alat besar (*forklif, bulldozer, tracktor, whel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor,scraper*) serta jenis kendaraan di darat lainnya, seperti kereta gandeng.”

Sedangkan, objek pajak kendaraan bermotor yang dikecualikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdapat pada pasal 3 ayat 3, antara lain:

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain, sebagai berikut:

1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
2. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
3. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
4. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
5. Kendaraan pemadam kebakaran.
6. Kendaraan yang disegel atau disita oleh negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 4, subjek pajak kendaraan bermotor antara lain :

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
2. Apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek pajak dalam pajak kendaraan bermotor sama dengan wajib pajak badan atau orang pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Apabila harga pasaran umum diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;

- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor sejenis;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kendaraan bermotor yang meliputi nilai jual kendaraan bermotor dan bobot ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh Gubernur.

Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), antara lain:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan untuk kepemilikan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen). Sedangkan, kepemilikan bermotor kedua dan kedua tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas alamat dan nama yang sama.
3. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah

Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

4. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen).

Cara menghitung besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Rumus penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor umumnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.1.3.4 Saat Terutang Pajak, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak yang terutang merupakan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat serta pajak terutang terjadi pada masa pajak saat pendaftaran kendaraan bermotor (Marihot Pahala, 2010:187).

Masa pajak yang terutang adalah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada suatu saat, pada masa pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah mengenai pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pada pajak kendaraan bermotor, pajak terutang akan dikenakan untuk masa pajak dua belas (12) bulan berturut turut yang dihitung dari saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang lain.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) yang terbatas hanya kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam ruang lingkup wilayah administrasi provinsi tersebut.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Pada dasarnya peraturan dalam perpajakan membuat sanksi perpajakan untuk memberikan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak supaya tepat waktu dalam membayar pajak. Pentingnya pengetahuan mengenai sanksi perpajakan bagi wajib pajak memberikan pengaruh bagi penerimaan pajak itu sendiri. Sanksi dibuat untuk menghadirkan perpaduan antara penghargaan atas kepatuhan pada aturan pajak, dan hukuman karena ketidakpatuhan (Widi Widodo dan Dedy Djefris, 2008:125).

Di Indonesia, wajib pajak diberikan kewenangan dalam memilih sistem pembayaran pajaknya, bisa berupa *self assesment system*, *with holding system*, dan *official assesment system* (Diana Sari, 2013:79). Dalam menyetorkan kewajiban perpajakannya, pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib pajak pun harus memiliki pengetahuan dan memahami ketentuan yang berlaku apabila memilih sistem *self assesment* ini, sehingga tidak terkena sanksi baik berupa hukuman pidana ataupun denda.

Menurut Mardiasmo (2011:59), menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki peran yang sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sedangkan, sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Diana Sari (2013:269) adalah:

“Penaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban.”

Menurut Diana Sari (2013:272), jenis sanksi perpajakan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

“Ada dua macam sanksi perpajakan, yaitu: sanksi administrasi yang berupa denda atau bunga dan kenaikan, dan sanksi pidana”.

Menurut Andrian Sutedi (2011:221) sanksi dalam perpajakan dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu :

“Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.”

2.1.5 Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011:59) perbedaan pengertian dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, adalah:

“Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus pada norma perpajakan yang dipatuhi.”

Menurut Mardiasmo (2011:61) sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan, adalah sebagai berikut:

1. Bunga pembayaran adalah bunga karena telah melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak) SSP, antara lain:

- a. Bunga karena pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - b. Bunga karena angsuran /penundaan pembayaran .
 - c. Bunga karena terlambat membayar.
 - d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran.
 3. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara (Andrian Sutedi, 2011:221). Berdasarkan ketentuan pajak daerah, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhi ketentuan formal, misalnya tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (Darwin, 2010:159).

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT (Andrian Sutedi, 2011:221). Berdasarkan ketentuan pajak daerah, sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang (Darwin, 2010:159).

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat dari pelanggaran itu negara dirugikan (Andrian Sutedi, 2011:221). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar.

Apabila wajib pajak terkena sanksi administrasi, namun tidak sanggup memenuhi pembayaran dendanya, maka akan ditindaklanjuti bisa menjadi sanksi pidana. Pidana ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pidana kurungan dan pidana penjara. Ketepatan waktu dan kepatuhan wajib pajak akan sangat dipertanggungjawabkan dalam kewajiban perpajakan ini, karena pajak merupakan iuran yang dipaksakan dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Menurut Widi Widodo dan Dedy Djefris (2008:125) sanksi dalam perpajakan memiliki beberapa prinsip yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi sebagai suatu peringatan bagi pelaku yang tidak diinginkan;
2. Sanksi harus adil, melibatkan kesalahan, tidak kejam dan sesuai dengan proses;
3. Sanksi finansial dikenakan untuk memberi peringatan dan mendorong pemecahan masalah secepatnya, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghasilkan uang;
4. Tingkat sanksi harus mewakili pandangan masyarakat akan buruknya suatu perilaku;
5. Tingkat Publisitas sanksi, akibat ketidakpatuhan dan angka perolehan ketidakpatuhan, sangat tergantung pada wilayah hukum tertentu dalam konteks masyarakat;
6. Sanksi yang mudah digunakan dan tentunya biasanya lebih mudah dipraktekan sedikit melibatkan kehendak pribadi;
7. Untuk mendorong pemecahan masalah sedini mungkin; dan
8. Penghindaran dan kecurangan (Pajak).

Menurut Rochmat Soemitro (2004), terdapat beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas sanksi, yaitu besarnya sanksi, penegakan sanksi dan publisitas sanksi. Efektifitas sanksi ini diharapkan mampu membuat wajib pajak semakin patuh membayar kewajiban perpajakannya.

2.1.5.1 Besarnya Sanksi Administrasi

Pemerintah Daerah mengatur tersendiri jenis pajak daerah dan menetapkan besarnya sanksi administrasi yang diberikan terhadap wajib pajak yang melanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

A. Pasal 106 ayat 3

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

B. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

A. Pasal 97 Ayat 2

Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

C. Pasal 100 ayat 2

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

D. Pasal 100 ayat 3

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih melalui STPD.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

A. Pasal 97 Ayat 3

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

B. Pasal 97 ayat 5

Jika wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT,SKPD,SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB dalam penerbitannya terdapat kekeliruan dalam penulisan maupun perhitungan.
2. Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan undang-undang perpajakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. Mengurangkan penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

2.1.5.2 Penegakan Sanksi Administrasi

Menurut Andrian Sutedi (2011:223) mengungkapkan bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya.

Pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan sanksi administrasi pada hukum pajak lebih memberikan manfaat besar dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang dananya bersumber dari pajak (Wirawan B. Ilyas, 2011). Menurut Wirawan B. Ilyas (2011), sanksi administrasi bahkan bisa memberikan efek jera dibandingkan sanksi pidana sepanjang ukuran besaran sanksinya diperberat.

2.1.5.3 Publisitas Sanksi Administrasi

Sistem perpajakan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang dinamis dan sering berubah mengikuti perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa semua peraturan baik yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan sebaiknya dikumpulkan dalam satu sumber dan dipublikasikan kepada setiap wajib pajak secara tepat serta setiap informasi peraturan perpajakan harus dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Publisitas sanksi dalam perpajakan sangat diperlukan supaya wajib pajak dapat membayar pajaknya tepat waktu dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Widi Widodo dan Dedy Djefris, 2008).

Prinsip publikasi dalam bidang perpajakan, menurut Widi Widodo dan Dedy Djefris (2008:91) antara lain:

“Seiring dengan berkembangnya penelitian dalam bidang pajak, maka bertambah pula bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya publikasi dan penyebaran informasi, beserta makin terdidiknya Wajib Pajak tentang hak-hak dan kewajiban perpajakannya.”

Prinsip publikasi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi perpajakan kepada masyarakat sangatlah penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dalam pembangunan suatu negara. Selain itu, prinsip publikasi ini wajib pajak dapat memanfaatkan hak-haknya dengan lebih baik.

2.1.5.4 Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak berdasarkan pasal 1 angka 20 UU Ketentuan Umum Perpajakan No 16 Tahun 2009 adalah:

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.”

Menurut Rochmat Soemitro (2010:68) mengungkapkan hal yang sama mengenai pengertian Surat Tagihan Pajak, yaitu:

“Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau untuk menagihkan sanksi, baik yang berupa bunga dan/atau denda.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang berfungsi untuk melakukan tagihan pajak dengan menyertakan sanksi administrasi di dalamnya.

Surat Tagihan Pajak ini juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2009 Surat tagihan Pajak harus dilunasi satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Dengan kata lain, tanggal jatuh tempo Surat Tagihan Pajak tersebut adalah satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Ketentuan penagihan pajak daerah menurut Darwin (2010:159), Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak apabila :

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2.1.6 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan indikator yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen. Kualitas merupakan standar yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dapat diukur baik dan buruknya. Sebagaimana dikemukakan Kotler dan Armstrong (2003:12) bahwa pengertian kualitas adalah:

“Kualitas sebagai sifat dan karakteristik total produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggan.

Kualitas dimulai dengan kebutuhan pelanggan dan diakhiri dengan kepuasan pelanggan.”

Kualitas dapat dinilai berdasarkan kinerja seseorang dan jasa yang diberikan dari produsen ke konsumennya, jasa ini bisa berupa pelayanan. Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah:

“Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.”

Berdasarkan definisi kualitas dan pelayanan yang dikemukakan oleh Kotler. Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2016:125) pengertian kualitas pelayanan adalah:

“Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.”

Berdasarkan definisi kualitas pelayanan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu standar jasa yang diberikan entitas kepada pelanggan dapat bernilai baik maupun buruk. Kualitas pelayanan yang dijadikan dasar dalam pemungutan pajak dari pemungut pajak/fiskus kepada wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan ini merupakan indikator yang sangat penting dalam pembayaran pajak. Pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak termotivasi dalam kesadaran membayar pajak. Pelayanan yang diberikan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dipengaruhi dengan kemudahan dan kenyamanan membayar pajak dengan memberikan prosedur yang mudah dilaksanakan dan tidak memberatkan wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pasal 4, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum ;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2016:137) kualitas pelayanan yang bersifat tidak berwujud dapat diukur berdasarkan beberapa faktor, antara lain:

1. Keandalan (*Reliability*)
2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
3. Jaminan (*Assurance*)
4. Empati (*Emphaty*)
5. Bukti Langsung (*Tangible*)

Keandalan (*reliability*) merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Daya tanggap (*responsiveness*) merupakan keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Jaminan (*assurance*) ini mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. Empati (*emphaty*) ini meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Bukti langsung (*tangible*) ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, sarana dan prasarana (Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, 2016:137).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi administrasi merupakan suatu tolok ukur dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Widi Widodo dan Dedy Djefris, 2008).

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. (Andrian Sutedi, 2011:221).

Sanksi administrasi dapat berupa denda ataupun bunga dan kenaikan yang berlipat. Semakin banyak wajib pajak yang menunggak pajak maka penerimaan pajak saat ini akan menurun. Namun, jika wajib pajak sudah membayar kewajiban perpajakannya dan membayar sanksi administrasinya dengan patuh maka akan berpengaruh pada penerimaan pajak tahun mendatang karena adanya tambahan penerimaan yang berasal dari sanksi administrasi.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian Amanda dan I Ketut Jati (2012), bahwa sanksi administrasi yang diterapkan pada kantor Samsat dapat menjadi indikator yang penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Untuk memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya diperlukan sanksi administrasi supaya wajib pajak tidak terlambat membayar pajaknya dan memenuhi kewajibannya. Sanksi administrasi ini mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan di kantor Samsat.

Dapat diprediksi bahwa sanksi administrasi mempunyai hubungan positif dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi sanksi administrasi akan mendorong semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor (Arya, 2010).

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, 2016:125). Kualitas pelayanan dapat memberikan kemudahan dan kepuasan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Misalnya, adanya sistem Samsat Online akan memudahkan wajib pajak menyetorkan pajaknya dimana saja tanpa perlu datang ke kantor Samsat (Nuraeni Sayuti dan Abdul Malik, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni Sayuti dan Abdul Malik (2014), kualitas pelayanan yang di diterapkan pada kantor Samsat harus menggunakan 5 (lima) dimensi kualitas. Lima dimensi kualitas ini antara lain : dimensi *tangible* (sarana dan prasarana), dimensi *responsiveness* (keluhan pengguna layanan), dimensi *reliability* (kecakapan dan keakuratan petugas), dimensi *assurance* (pelayanan), dan dimensi *empaty* (kepedulian). Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu upaya intensifikasi di sektor pajak. Pajak kendaraan bermotor menjadi prioritas usaha intensifikasi pajak karena memiliki potensi yang besar dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah.


Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2016:137) ada beberapa faktor dalam mengukur kualitas pelayanan yang bersifat tidak berwujud. Beberapa faktor ini, antara lain: Keandalan (*Reliability*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*), Empati (*Emphaty*) dan Bukti Langsung (*Tangible*).

Dapat diprediksi bahwa kualitas pelayanan mempunyai hubungan positif dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan dan semakin baik maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Arya, 2010).

Sanksi administrasi dan kualitas pelayanan menjadi indikator yang penting dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Yuda, 2013). Untuk memenuhi target penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya diperlukan kualitas pelayanan yang baik dan sanksi administrasi yang tegas (Ketut Evi dan Ketut Budiarta, 2013).

Apabila sanksi administrasi terus meningkat, hal ini membuktikan penerimaan pajak akan meningkat. Jika kualitas pelayanan baik, maka akan memicu penerimaan pajak naik karena kepatuhan wajib pajak yang meningkat (Arya, 2010).

Dapat diprediksi bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor akan naik seiring dengan faktor-faktor yang mendukungnya berpengaruh positif. Sanksi administrasi dan kualitas pelayanan mempunyai hubungan positif dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi sanksi administrasi yang diterapkan dan kualitas pelayanan yang diberikan semakin baik maka wajib pajak akan mau membayar pajaknya, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak kendaraan bermotor.



Gambar 2.1 Hubungan Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.

H_2 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.

H_3 : Sanksi administrasi dan Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.